

**PERINGATAN HARI BHAYANGKARA KE-64
EVALUASI DAN HARAPAN MASYARAKAT SIPIL
MENUJU POLRI YANG DEMOKRATIS DAN AKUNTABEL**

KontraS dan Koalisi Reformasi Polri

I. Latar Belakang

Tidak ada yang lebih produktif selain menggunakan momentum Hari Bhayangkara ke-64 di tahun 2010 ini sebagai upaya reflektif menilai kinerja Polri selama setahun belakangan ini. Tepat setahun yang lalu kami mengapresiasi Polri pada peringatan Hari Bhayangkara ke-63 karena keluarnya Perkap (Peraturan Kapolri) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkap ini penting bukan hanya sebagai pengakuan besar Polri terhadap prinsip dan standar HAM yang universal, namun lebih dari itu bersedia untuk dinilai dan dikritik berdasarkan instrumen HAM tersebut.

Apresiasi juga perlu diberikan kepada Polri yang dalam kurun waktu setahun juga terus memperbaiki institusi dan personelnya lewat berbagai pendidikan atau pelatihan HAM yang tidak hanya dilakukan sendiri, tetapi juga dengan melibatkan berbagai pihak di luar institusi Polri. Melibatkan pihak eksternal akan fungsional bagi pengembangan reformasi lanjutan secara institusional dan personel.

Kemajuan yang berarti selama satu tahun adalah keberhasilan Polri dalam mengejar salah satu buruan yang dianggap paling berbahaya untuk kegiatan terorisme di Indonesia, yaitu Noordin M. Top. Selain Noordin juga beberapa tersangka teroris berhasil digulung oleh Polri dan meredam rencana tindak terorisme berkembang di Indonesia. Paling tidak ini menunjukkan bagaimana tindak terorisme masih bisa dibendung lewat proses penegakan hukum, tanpa memerlukan mobilisasi aktor keamanan yang lain, khususnya TNI. Namun proyek melawan terorisme masih mengundang tanda tanya publik mengingat begitu banyaknya tersangka yang tewas di tempat selama operasi dijalankan. Sulit untuk tidak mengkritik penanganan anti-terorisme yang cenderung tidak mempertimbangkan hak hidup seseorang. Pantauan KontraS terhadap penanganan terorisme juga menunjukkan ada sesuatu yang bermasalah. Selain itu program deradikalisasi seperti yang juga diklaim telah dilakukan oleh Polri tidak menunjukkan hal yang produktif mengingat banyak para terpidana terorisme masih kembali aktif dalam jaringan terorisme.

Selain itu secara positif Polri juga ikut menata organisasinya terkait tuntutan perkembangan legislasi terkini, yaitu berlakunya Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak 1 Mei 2010. Apresiasi patut diberikan kepada Polri yang menjadi salah satu institusi negara yang memelopori pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di instansi mereka. Pembentukan PPID dalam Polri ini diharapkan bisa menjadi salah satu inisiatif terwujudnya kepolisian Indonesia yang semakin akuntabel. Tentu saja perkembangan yang terakhir ini masih membutuhkan waktu agar bisa produktif bagi pelayanan publik dan transparansi penegakan hukum seperti yang menjadi ekspektasi publik.

Namun demikian, hal-hal yang positif tersebut masih merupakan awalan untuk menuju sesuatu yang lebih besar. Masih ditemui banyak anggota Polri yang belum mengetahui, mengerti, dan memahami Perkap HAM tersebut karena minimnya kegiatan diseminasi dan pelatihan khusus yang relevan. Pembentukan PPID juga masih merupakan modal awal untuk bisa menghadapi

permintaan publik terkait transparansi dan akuntabilitas pelayanan umum atau penegakan hukum yang dilakukan Polri. Sejauh ini misalnya Polri belum bisa membuat suatu *database* yang bisa diakses secara cepat oleh publik terkait kinerjanya dalam merespon pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh “oknum” Polri. Sementara itu pendidikan dan pelatihan HAM juga harus terus-menerus dilakukan secara reguler karena perubahan *mindset* personel merupakan pekerja jangka panjang.

Sayangnya kemajuan yang terjadi selama satu tahun belakang ini seolah-olah terhapus begitu saja sejak munculnya kontroversi “cicak vs. buaya” yang mengundang gelombang ketidakpuasan publik terhadap Polri yang begitu massif. Bahkan dampak dari kontroversi ini terus berlanjut ketika tokoh kontroversial di balik “cicak vs buaya”, yaitu mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji berbalik menjadi seolah-olah lawan dari Polri dengan mengungkapkan informasi skandal mafia peradilan di tubuh institusinya sendiri. Penetapan Susno Duadji sebagai tersangka untuk dugaan mafia peradilan juga tidak berhasil meyakinkan kepercayaan publik dan justru membenarkan dugaan motif balas dendam oleh Polri.

Hal yang menonjol secara negatif dalam setahun belakang ini adalah dominannya Polri dalam pemberitaan di seluruh media massa (cetak dan elektronik) terkait dugaan praktik korupsi, rekayasa kasus, dan mafia peradilan. Pemberitaan ini jelas akan berimbas pada capaian *grand strategy* reformasi internalnya (2005-2010), yaitu pembentukan kepercayaan publik (*trust building*) publik terhadap Polri. Periode ini memiliki nilai strategis dan sekaligus juga masa kritis dalam rangka memantapkan organisasi Polri yang kuat dan mampu melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta sekaligus sebagai penegak hukum yang dipercaya oleh rakyat. Hal ini agenda yang umum dalam suatu sistem politik transisional dari kondisi otoritarian menuju demokrasi. Sayangnya periode transisional seperti yang sedang dijalani Indonesia tidak pernah bisa menjamin suatu transisi linier yang mulus karena di masa transisi watak otoriter lama juga belum habis. Selalu terbuka kemungkinan terjadinya arus balik menuju konservatisme sistem yang lama. Pengabaian atas masukan dan kritikan publik terhadap tegangnya relasi Polri dengan KPK, penanganan kasus Susno Duadji, hingga dugaan adanya rekening ‘bermasalah’ perwira tinggi, tidak hanya menunjukkan Polri tidak konsisten secara internal, namun terbukti secara fatal bisa mengurangi kredibilitas profesionalisme Polri.

II. Absennya Mekanisme Akuntabilitas yang Efektif Merespon Dugaan Pelanggaran HAM

Hingga saat ini perspsi publik begitu rendah terhadap akuntabilitas Polri, khususnya menyangkut penanganan internal Polri terhadap dugaan terjadinya tindak kekerasan, korupsi, atau tindak penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh anggotanya. Di lain pihak mekanisme akuntabilitas eksternal independen masih sangat minim.¹ Titik kepercayaan semakin rendah belakangan ini ketika kontroversi tindak-tanduk Susno Duadji, seorang perwira tiga bintang di Polri dan mantan Kabareskrim yang saat ini menyedot perhatian publik dan media massa. Susno Duadji menyulut kontroversi saat memulai ketegangan antara Polri dengan KPK lewat isu “buaya versus cicak”, diikuti dengan penahanan dua komisioner KPK yang direspon balik oleh gelombang marah publik di tingkat nasional dengan ujung terbentuk suatu tim independen bentukan Presiden SBY untuk mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum terkait isu korupsi. Susno Duadji yang saat itu ditopang oleh dukungan para petinggi di Mabes Polri –sehingga seakan-akan menyeret Polri sebagai institusi- seolah-olah menjadi musuh publik utama terkait isu korupsi.

¹ Amnesty International, *Unfinished Business; Police Accountability in Indonesia*, ASA 21/013/2009, 2009.

Letupan kedua terjadi setelah Susno Duadji yang dinonaktifkan sebagai Kabareskrim -meski tetap bertugas di Mabes Polri tanpa suatu jabatan struktural- bersaksi di depan persidangan Antasari Azhar, eks Ketua KPK yang menjadi terdakwa untuk suatu kasus pembunuhan berencana yang diekspos media secara intens. Dalam kesaksiannya tersebut Susno Duadji secara mengejutkan menyatakan ada masalah dalam tubuh tim investigasi Polri dalam kasus pembunuhan tersebut. Pada momentum ini Susno Duadji kemudian berhadapan dengan institusi yang dulunya membela dia dalam kasus “cicak vs buaya”. Tidak berhenti di momentum tersebut –karena gagalnya mekanisme internal Polri menuntaskan tudingan Susno Duadji- ia kembali melontarkan tudingan adanya suatu mafia kasus di tubuh Polri lewat kasus korupsi terkait seorang pejabat dinas pajak, Gayus Tambunan.

Tudingan ini segera dibantah pihak Mabes Polri, namun karena Susno Duadji bisa menyajikan informasi tandingan soal kejanggalan kasus ini ke pihak lain, yaitu Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden SBY, maka pihak Mabes Polri tidak bisa berkelit. Beberapa mantan penyidik Polri dalam kasus Gayus ini segera menjadi tersangka, bahkan melibatkan beberapa perwira tinggi. Ternyata tudingan Susno Duadji juga memiliki ‘efek domino’. Kopol Arafat Enanie, mantan penyidik di Bareskrim Polri yang menjadi sasaran pemeriksaan dugaan kasus Gayus pasca pengakuan Susno Duadji, kemudian malah menyebut lebih banyak nama lagi, termasuk Susno Duadji dan Komjen Ito Sumardi, Kabareskrim Polri saat ini. Pengakuan Kopol Arafat tersebut dilakukan di depan sidang kode etik Polri. Bila pengakuan Kopol Arafat tersebut benar, yang hingga tulisan ini dibuat masih terus diproses, maka bisa dikatakan mafia hukum di tubuh Polri memang sangat sistemik karena melibatkan petinggi-petinggi pentingnya. Di momen inilah kebutuhan akan penguatan mekanisme akuntabilitas, baik internal maupun eksternal, menjadi sesuatu yang mendesak. Diperlukan intervensi berbagai pihak, mulai dari internal Polri yang harus melakukan ‘bersih-bersih’ dari dalam institusinya sendiri; Presiden SBY yang harus segera melakukan inisiatif reformasi tahap lanjut; hingga peran DPR bila memang kebutuhannya adalah reformasi legislasi yang lebih kuat untuk menjamin adanya mekanisme akuntabilitas Polri. Di lain pihak peran masyarakat sipil -baik NGO, media massa, dan sektor publik lainnya juga harus intens, tidak hanya dalam melakukan pengawasan eksternal, namun juga harus berani mengajukan usulan perbaikan terhadap mekanisme akuntabilitas di tubuh Polri.

Begitu luasnya Susno Duadji, seorang jenderal aktif berbintang tiga Polri, memaparkan problem internal Polri, khususnya terkait dugaan Mafia Hukum, menunjukkan betapa mekanisme internal Polri tidak berjalan. Paling tidak mekanisme internal tersebut gagal dalam mengelola tudingan Susno Duadji dan sekaligus gagal mengelola Susno Duadji sebagai anggotanya sendiri. Dalam *UN Code of Conducts of Law Enforcement Officials*, yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 34/169 tertanggal 17 Desember 1979, disebutkan bahwa setiap aparat yang mengetahui suatu “pelanggaran/penyalahgunaan kekuasaan telah terjadi atau akan terjadi, harus membawanya kepada otoritas atasannya”. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga keseimbangan antara adanya kebutuhan disiplin internal dengan kebutuhan adanya mekanisme pencegahan atau koreksi terhadap suatu pelanggaran HAM yang serius atau bentuk penyalahgunaan kewenangan lainnya, termasuk korupsi. Dalam kasus Susno Duadji perlu dipertimbangkan apakah ia sudah melakukan kontrol internal terlebih dahulu atau karena punya kepentingan personal langsung membawanya ke forum eksternal, yang seharusnya menjadi ‘jalan terakhir (*last resort*)’.

Apresiasi memang harus diberikan kepada Polri dalam menangani secara cepat para perwira tinggi yang diduga terlibat dalam kasus Gayus tersebut. Namun demikian, penanganan tersebut harus dipahami sebagai hasil dari tekanan pihak eksternal yang begitu massif. Pasca testimoni Susno Duadji ke publik, satgas Mafia Hukum bentukan Presiden SBY bergerak cepat mengungkap informasi langsung dari pihak-pihak penting, termasuk Gayus Tambunan. Komisi III DPR juga ikut meramalkan situasi dengan memanggil Susno Duadji. Yang tak kalah penting adalah peranan

media massa yang secara terus menerus membombardir pemberitaannya untuk menarik perhatian publik luas. Di sini terlihat bagaimana bentuk pengawasan eksternal bisa menjadi komplementer terhadap mekanisme internal. Sudah saatnya memikirkan adanya suatu mekanisme akuntabilitas eksternal independen yang bisa bekerja secara efektif memantau kinerja Polri dan menerima pengaduan publik atas dugaan pelanggaran HAM atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparat Polri. Saat ini Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) hanya memiliki mandat konsultatif dan tidak bisa dibidang merupakan mekanisme akuntabilitas eksternal yang independen. Perlu dipertimbangkan bagaimana komisi ini seharusnya diperkuat mandat dan kewenangannya dan konsekwensi pada reformasi legislasi yang terkait.

Pengunduran diri Komjen Susno juga membuktikan bahwa mekanisme internal Polri dalam merespon suatu dugaan penyalahgunaan kekuasaan masih tidak memadai. Sebelumnya Polri secara institusional, lewat temuan Irwasum (Inspektur Pengawasan Umum), Komjen Jusuf Manggabarani telah memastikan tidak ada penyelewengan kewenangan oleh Kabareskrim. Hal ini bertolak belakang dengan analisis hukum berbagai pihak ahli di luar Polri, termasuk Tim 8 yang dibentuk oleh Keppres No. 31/2009. Ini menunjukkan penting dan mendesaknya suatu agenda pembentukan suatu mekanisme pengawasan eksternal (*external accountability mechanism*) terhadap kepolisian.

Sejauh ini seluruh personel Polri yang berjumlah hampir 400.000 orang bertanggung jawab secara politik hanya kepada Presiden di tengah ketiadaan kontrol eksternal yang efektif untuk merespon dugaan penyalahgunaan kekuasaan (seperti pada kasus pelanggaran HAM) yang dilakukan oleh suatu aparat kepolisian. Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia melahirkan suatu Komisi Kepolisian Nasional, namun tidak memiliki mandat dan wewenang yang memadai sebagai suatu mekanisme pengawasan eksternal yang independen. Mungkin alternatif solusinya adalah dengan memodifikasi mandat dan kewenangan Kopolnas ini, meski konsekuensinya adalah amandemen undang-undang. Harus dicatat bahwa mekanisme pengawasan eksternal ini justru akan produktif bagi Polri dalam mengklarifikasi suatu pengaduan dan untuk mewujudkan profesionalisme Polri lewat suatu sistem penilaian yang lebih objektif. Bila terdapat mekanisme ini, tidaklah dibutuhkan suatu pembentukan Tim Pencari Fakta semacam Tim 8 yang bersifat *ad hoc*. Apalagi masih ada persepsi publik yang kuat dan didukung oleh survei ilmiah bahwa kepolisian adalah salah satu institusi negara yang paling banyak disalahgunakan (korup) oleh kelompok berkuasa atau para pemodal besar.

Konsistensi akuntabilitas juga menjadi salah satu prasyarat penting dalam kepolisian modern yang demokratis. Polri harus mampu melakukan penyelidikan terhadap semua dugaan penyelewengan untuk menjamin integritas operasi dan personel. Laporan masyarakat harus ditindaklanjuti sebagai secara transparan sebagai upaya membangun *trust building* dan kepercayaan publik.

III. Rekayasa Kasus

a. Kasus Bibit-Chandra: Kombinasi Kepentingan Kuasa dan Modal

Kasus Bibit-Chandra ini dapat dikatakan sebagai salah satu kasus fenomenal. Dukungan masyarakat kepada Bibit-Chandra baik bersifat langsung maupun melalui media maya khususnya Facebook telah membuat kasus ini punya atmosfer politik. Hingga Presiden kemudian mengambil langkah ekstra dengan membentuk Tim Independen Verifikasi fakta dan Proses hukum Kasus Bibit-Chandra (Tim Delapan) yang diketuai Adnan Buyung Nasution untuk menjawab keraguan masyarakat tersebut. Terlepas benar atau tidak sangkaan polisi kepada pimpinan KPK Bibit-Chandra namun beberapa hal dalam proses kasus ini menunjukkan keganjilan.

Pertama, Polri defensif menangani laporan pertemuan Kabareskrim, Komjen Susno Duadji dengan tersangka Anggoro di Singapura pada 10 Juli 2009. Dan perihal surat klarifikasi yang ditujukan pada Direksi Bank Century yang menerangkan deposito yang dimiliki Budi Sampoerna tidak bermasalah. Tanpa pemeriksaan yang mendalam, Mabes Polri mengemukakan hasil pemeriksaan terhadap Susno tidak ada pelanggaran etika, profesi, dan pidana yang dilakukan Susno Duadji terkait penanganan kasus Bank Century dan penetapan tersangka dua pimpinan KPK atas tuduhan penyalahgunaan wewenang.

Kedua, sangkaan penyalahgunaan kekuasaan dengan menerima suap dan pemerasan terhadap Bibit-Chandra, tanpa menjerat pihak Anggoro dari tuduhan tindak penyuaan jelas menunjukkan keberpihakan.

Ketiga, Polri tidak menyentuh dugaan yang sama terhadap Deputy Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Raharja, dan mantan Direktur Penyidikan KPK Bambang Widaryatmo yang juga merupakan anggota Polri, termasuk penyidik KPK lainnya. Padahal sebagaimana Bibit-Chandra, dugaan terhadap para penyidik KPK itu juga didasarkan keterangan Ari Muladi.

Terakhir, Polri bertindak layaknya advokasi ornop, mendampingi pihak Anggoro untuk mendapat perlindungan dari LPSK. Padahal telah menjadi kewajiban polisi memberikan perlindungan terhadap mereka yang mengalami ancaman atau intimidasi. Langkah polisi menggiring pihak Anggoro ke LPSK dapat dibaca sebagai upaya politik memperluas dukungan dari perlindungan yang sejatinya telah diberikan oknum polisi ke pihak Anggoro.

b. Rekayasa Kasus Narkoba: Kasus Usep dan Chairul: Penyidikan Sembarang/Kejar Target

Usep Cahyono seorang pedagang asongan dijebak oleh *cepu* (informan polisi) yang kemudian dituduh memiliki ganja. Usep mengalami penyiksaan yang dilakukan polisi ketika menangkapnya. Dan ketika di BAP tidak didampingi oleh pengacara padahal KUHAP telah mengatur kewajiban didampingi pengacara bagi mereka yang diancam hukuman di atas 5 tahun. Hingga saat ini tidak jelas apakah ada sanksi maupun proses pidana terhadap para pelaku rekayasa kasus Usep.

Chairul Saleh Nasution, pemulung, mengalami hal serupa. Dia dituduh memiliki ganja. Diperiksa tanpa didampingi pengacara dan terdapat BAP saksi palsu yang dibuat oleh penyidik. Pada kasus ini, empat anggota Polsektro Kemayoran divonis hukuman disiplin di Polrestro Jakarta Pusat. Jenis vonis yang diterima keempat anggota polisi itu adalah penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan pangkat, dan dimutasi dari tempat tugas. Namun, sanksi ini hanyalah sanksi administrasi yang dijatuhkan institusi secara internal. Sementara proses pidananya tidak ada kejelasan hingga saat ini.

c. Kasus Aan: Order Pemilik Modal

Pada kasus Aan, Aan dijebak narkoba untuk mengakui keberadaan senjata api (senpi) ilegal yang dimiliki mantan pimpinan perusahaan dimana dia bekerja. Sebelum pengakuan soal senpi itu diperoleh dari Aan oleh pimpinan perusahaan Maritim Timur Jaya (anak perusahaan Artha Graha) tempat dia pernah bekerja. Aan mengalami penganiayaan oleh pimpinan perusahaan tersebut Vicktor B. Laiskodat. Penganiayaan itu dilakukan dihadapan Direktur Kriminal Umum Polda Maluku Jhoony Siahaan. Selanjutnya dalam keadaan luka-luka dan ditelanjangi Aan

menjalani introgasi yang dilakukan polisi dari Polda Maluku di lantai 8 gedung Arta Graha, Jakarta.

Aan kemudian diperiksa penyidik Polda Metro sebagai tersangka kepemilikan narkoba tanpa didampingi pengacara. Pemeriksaan dilakukan tengah malam dalam keadaan Aan luka-luka. Penyidik merekayasa Berita Acara Penolakan Di dampingi Pengacara, Surat Pernyataan Bersedia Diperiksa Tanpa Didamping Pengacara, merekayasa Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti. Indikasi rekayasa kasus ini sebelumnya juga telah dipaparkan oleh Kadiv Propom Polri Brigjen Ogroeseno. Di mana hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Propom ketika itu menyimpulkan Aan sengaja dijebak untuk mengakui keberadaan senjata api.

Laporan Aan atas tindak perampasan kemerdekaan dan penyalahgunaan jabatan kepada Bareskrim Mabes Polri dengan terlapor pimpinan dan karyawan PT. Maritim Timur Jaya (MTJ) anak perusahaan Artha Graha dan 3 aparat polisi dari Polda Maluku. Tidak ditindak lanjuti oleh Bareskrim, Bareskrim malah melimpahkan laporan kami ke Propom Mabes Polri. Padahal dilaporkan jelas tindak pidana bukan pelanggaran Etika/Disiplin.

Pada kasus Aan hingga saat ini tidak ada tindakan tegas berupa sanksi atau proses pidana pada pelaku rekayasa maupun penganiayaan terhadap Aan. Bahkan yang muncul di permukaan kebohongan publik dan upaya mempeti-eskan kasus ini. Polda Metro Jaya mengeluarkan SP3 atas laporan tindakan penganiayaan terhadap Aan pada 19 April 2010. Anehnya, Kapolda Metro Jaya pada 23 April 2010 disela Raker Polri dengan Komisi III menyatakan akan terus memproses kasus penganiayaan terhadap Aan. Dengan menyatakan akan melakukan konfrontir pernyataan terhadap saksi-saksi.

Akhirnya Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (17 Mei 2010) membebaskan Aan dari segala dakwaan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan alasan Aan divonis bebas karena ada yang janggal dan ada unsur kebohongan dalam proses pembuatan BAP. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak perwira Polri mempunyai hubungan khusus dengan pemilik perusahaan Artha Graha. Namun bila hubungan tersebut membuat loyalitas ganda ditubuh Polri tentu hal itu akan menjadi bumerang penegakan hukum kita.

d. Terciumnya Modus Operandi Suap di Tubuh Kepolisian

Berangkat dari kasus Aan dan kasus-kasus lainnya baik yang diadukan oleh warga biasa maupun dari kalangan aparat yang masuk di KontraS, yang kemudian didalami dengan investigasi. KontraS mendapatkan temuan menarik terkait modus suap yang berlangsung. Dalam praktik konvensional, suap biasa diberikan pihak berperkara agar penyidik menghentikan suatu perkara. Bila tidak bisa dihentikan setidaknya dapat membuat pasal yang disangkakan menjadi ringan dan menghilangkan sejumlah sangkaan kumulatif yang memberatkan. Bisa pula dengan motif agar sangkaan yang dibuat lemah pembuktiannya hingga akhirnya berujung pada dibebaskannya terdakwa dari tuntutan. Pada kasus Gayus yang dipersoalkan Susno Duadji hal ini mengemuka.

Pada motif lain, suap diberikan agar polisi melakukan kegiatan lidik/sidik untuk menjerat lawan dari pihak penyuap. Menetapkan pihak lawan menjadi tersangka sebagai hukuman atau dapat pula sebagai alat tawar menawar agar lawan itu mengikuti kemauan penyuap. Kepentingan konvensional lainnya dari pihak penyuap yaitu menyangkut jaminan keamanan. Penyuap dalam konteks ini mendapat fasilitas pengamanan eksklusif dengan memiliki pengawal pribadi dari pihak aparat keamanan. Pemberian fasilitas VIP keamanan tersebut meliputi juga pengamanan rumah

dan tempat usaha dari pemberi suap. Pemberi suap potensial pada level konvensional ini adalah pihak berperkara, pengacara hitam dan pengusaha.

e. Analisis KontraS

Kepentingan penyuap terletak pada level tertinggi, memegang kendali institusi penegak hukum. Pada level ini penyuap pantas disebut mafia. Dengan memegang kendali atas instansi penegak hukum, maka selain segala kepentingan konvensional didapatkan, jaminan kelancaran bisnis penyuap pun diperoleh. Pengaruh yang ingin dibangun mafia ini cukup besar, yaitu hingga dapat menentukan siapa pada jabatan apa orang-orang akan ditempatkan pada institusi itu. Sehingga kendali atas institusi tersebut terjaga.

Pihak yang potensial melakukan kegiatan mafia ini bisa berasal dari beragam profesi, salahsatunya adalah mereka yang bergerak di bidang dunia usaha (pengusaha hitam). Pengusaha semacam ini memiliki banyak bisnis legal, namun bisnis legal tersebut dijalankan berbagai kecurangan. Transaksi ekspor/impor fiktif, manipulasi pajak, penyeludupan barang, monopoli pasar, memperkarakan kompetitor bisnis dan lain sebagainya. Bagaimana bisa mereka kendalikan instansi penegak hukum? Suap kepada pemegang kendali institusi penegak hukum, misal para perwira telah membuat para pejabat tanpa sadar menyerahkan kunci kendali pada mafia. Mafia ini berlaku royal bak sinterklas. Penyuap sadar betul kekuatan materi mereka berikan. Sebagaimana pepatah Yahudi Kuno “*jika anda memiliki uang pendapat anda akan diterima*” (*if you have money, your oppinons will be received*).

Siapa yang dibidik untuk dipelihara oleh mafia ini? Orang-orang jabatan strategis menjadi target utama dari mafia. Selanjutnya, para pelaksana operasi tidak lepas dari bidikan mereka. Namun lebih jauh dari itu, para mafia ini memiliki pandangan yang visioner. Mereka telah membidik setiap orang yang lulus berprestasi dari pendidikan dinas. Mafia ini sadar betul bahwa lulusan berprestasi itu berpotensi memiliki jabatan penting dikemudian hari. Bagi kepentingan karir, mafia ini akan memberikan beasiswa penuh atas jenjang pendidikan karir jaringannya.

Bagaimana suap diberikan? Dari hasil analisis KontraS, suap bisa diberikan dalam bentuk barang misal kendaraan, rumah dan lainnya. Dapat pula *reimbursement* setelah si penerima suap menikmati jasa yang digunakan. Umumnya diberikan via transfer antar bank. Pada teknis transfer ini baik pihak pengirim maupun penerima dapat saja gunakan perantara. Bentuk lain adalah cek yang dapat dicairkan penerima kapan saja. Namun pilihan memberi uang secara tunai masih menjadi primadona, mengingat transfer antar bank dapat terpantau oleh pihak lain.

Lalu di mana uang suap disimpan? Umumnya uang suap disimpan dalam rekening keluarga. Atau sebagian dialihkan dalam unit-unit usaha. Pilihan penyimpanan terhadap uang atau benda berharga yaitu disimpan di safe deposit box. Pilihan terhadap safe deposit box ini karena barang yang disimpan tidak berhak diketahui oleh Bank, sehingga apa yang tersimpan didalamnya tidak dapat diaudit. Apalagi bila penyuap menyimpan di safe deposit box bank milik si mafia. Hal ini tampak terang dalam Majalah tempo 4 Juli 2010, telah membuka ruang keingintahuan publik atas kekayaan para perwira polisi yang telah menjadi rahasia umum. Dari 21 rekening tidak wajar yang dimiliki para perwira itu, enam diantaranya diulas secara gamblang.

IV. Penanganan Terorisme

Dalam kurun waktu setahun terakhir hal yang menonjol dari kinerja Polri adalah penanganan terorisme. Tentu semua orang berharap Polri bisa membekuk para tokoh utama pelaku terorisme

dan meringkus jaringan mereka hingga ke akar-akarnya. Namun demikian, penanganan terorisme tetap harus mempertimbangkan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak asasi yang dikategorikan sebagai *non-derogable rights* (hak-hak asasi yang tidak bisa dikurangi atau dibatasi dalam kondisi apapun). Ketentuan *non-derogable rights* ini sudah dijamin dalam Konstitusi UUD 1945 (Pasal 28I), Kovenan Hak-Hak Sipil Politik (Pasal 4) yang sudah diratifikasi Indonesia, dan Perkap HAM No. 8/2009.

Metode penanganan terorisme yang dilakukan oleh Polri akhir-akhir ini juga tidak bisa dilepaskan dari praktik kekerasan. Dalam catatan KontraS, pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aksi terorisme sering dilumpuhkan melalui metode-metode yang mematikan dan membahayakan jiwa. Tak sedikit dari target operasi keamanan tersebut harus tewas di moncong senjata aparat polisi. Bahkan beberapa upaya penyergapan juga tidak disertai prosedur hukum yang layak. Terkesan dengan dalih melawan kejahatan luar biasa, Polri mengkompromikan kewajiban HAM-nya untuk ‘menghabisi’ orang yang diduga teroris. Lebih jauh, ada upaya untuk memperpanjang proses penahanan terhadap para pihak yang diduga teroris karena Polri mengalami kesulitan dalam mendapatkan alat bukti. Padahal upaya melawan kejahatan terorisme sebagai “kejahatan luar biasa” adalah suatu keharusan dan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas rasa aman warganya.

Seburuk apapun situasinya Polri harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, khususnya tujuh hak asasi yang masuk dalam kategori *non-derogable rights*. Penghormatan atas hak untuk hidup, tidak disiksa dan ditahan secara sewenang-wenang adalah hak-hak yang tidak dapat dikurangi. Kewajiban untuk tidak mengkompromikan *non-derogable rights* ini telah dinyatakan dalam konstitusi kita UUD 1945 Pasal 28I, UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Polri sendiri mereformulasi ulang komitmen dan kewajiban HAM melalui Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanganan Kasus Terorisme 2010

| Penyergapan | Proses Penangkapan | Temuan Bukti |
|---|---|---|
| Aceh (dilakukan pada medio Februari – April 2010) | <ul style="list-style-type: none"> • Umumnya tidak ada perlawanan yang berarti dari para tersangka. • Pihak kepolisian sering melakukan operasi keamanan terorisme tanpa membawa surat penangkapan dan penahanan • Ada kejadian penembakan (peluru nyasar) yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa (bukan teroris) di Lamkabeau • Dalam penggerebekan di (kawasan Beurawe, Banda Aceh), seorang tersangka ditembak hingga mati, namun tidak ditemukan adanya barang bukti | <ul style="list-style-type: none"> • Kebanyakan dari operasi keamanan terorisme di Aceh tidak ditemukan adanya barang bukti, kecuali di Jantho, Lamkabeau, dan Leupang (senjata api dan obat-obatan) |
| Sumatera Utara (12 April, Medan) | <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa orang ditahan dalam operasi keamanan. Satu orang | <ul style="list-style-type: none"> • ditemukan peta sejumlah kota besar di wilayah Sumatera |

| | | |
|---|--|---|
| | terluka di tangan | |
| Banten (Pamulang Tangerang, 9 Maret 2010) | <ul style="list-style-type: none"> • Seorang mati dan dua orang tersangka terorisme ditahan. Diduga kuat adanya perlawanan dari salah seorang tersangka, sehingga mengakibatkan kematian | <ul style="list-style-type: none"> • Sepucuk pistol revolver |
| Jawa Barat - (19 Maret) Sumedang - (6 Mei) Bekasi - (13 Mei) Cikampek | <ul style="list-style-type: none"> • Operasi keamanan di Sumedang dilakukan tanpa adanya perlawanan dari para tersangka • Operasi keamanan di Bekasi dilakukan tanpa perlawanan dari para tersangka. Mereka ditahan dan dilepaskan pada tanggal 13 Mei • Operasi keamanan di Cikampek mengakibatkan dua orang tewas. Para saksi mata yang melihat menyatakan polisi langsung tembak ditempat, sedangkan pihak kepolisian menyatakan para tersangka melakukan perlawanan | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada barang bukti yang ditemukan kecuali di Cikampek (senjata api jenis revolver) |
| Jakarta : - (6 Mei) : Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan di hotel Sofyan - (13 Mei) Cawang | <ul style="list-style-type: none"> • Kedua operasi yang dilakukan di hari yang sama tidak mendapatkan perlawanan dari para tersangka. Baik dalam kedua operasi ini, pihak kepolisian tidak membawa surat penangkapan. Mereka ditahan dan kemudian dilepaskan pada tanggal 13 Mei 2010 • Sedangkan operasi keamanan yang dilakukan di Cawang menewaskan 3 orang (tembak di tempat) | <ul style="list-style-type: none"> • Operasi keamanan di Pasar Minggu dan Hotel Sofyan tidak ditemukan adanya barang bukti • Sedangkan operasi keamanan di Cawang ditemukan ak 47 dan M 16 dalam jumlah besar |
| Jawa Tengah - (13 Mei) Sukoharjo, Solo - (17 Mei) Solo | <ul style="list-style-type: none"> • Baik di dua tempat operasi keamanan, diterapkan model operasi penggerebekan dan semua tersangka ditahan | <ul style="list-style-type: none"> • Ditemukan barang bukti senapan, rompi anti peluru, CD, ratusan peluru berkaliber (Sukoharjo) • Separangkat komputer dan kepingan CD. |

Biro Litbang KontraS, 2010
Diolah dari berbagai sumber

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa polisi masih menggunakan bentuk-bentuk pendekatan fisik (kekerasan). Penggunaan instrumen atau senjata kekerasan oleh Polri dengan hasil mematkan target buruan hanya dapat dibenarkan bila terdapat ancaman konkret terhadap jiwanya dan harus dilakukan secara proporsional, merupakan sesuatu kebutuhan mendesak (*necessity*), absah secara hukum (*lawfulness*), dan bisa dipertanggungjawabkan (prinsip akuntabilitas). Panduan penggunaan kekerasan di atas yang merupakan standar universal (*UN Code of Conduct for Law Enforcement* dan *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement*) bagi satuan polisi juga telah diafirmasi oleh Polri lewat Perkap No. 8/2009. Lebih khusus, Polri

memiliki Manajemen Operasional Polri yang di dalamnya termasuk mengatur batasan-batasan tindakan Polri dalam penanganan berbagai macam operasi, termasuk operasi khusus ini. Aturan-aturan internal ini tampaknya tidak menjadi acuan yang ketat dalam penanganan operasi anti-terorisme belakangan ini.

Keberadaan Polri sebagai institusi keamanan terdepan untuk menangani aktivitas terorisme memang harus kita dukung bersama. Dalam hal ini, Polri melalui Detasemen Khusus 88 Anti Teror harus bisa menerapkan mekanisme akuntabilitas dan patuh kepada regulasi-regulasi yang dibentuk oleh otoritas sipil. Pelibatan peran TNI sebagaimana wacana yang berkembang dalam satu dua tahun terakhir ini, harus dilihat dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban serta penegakan hukum. Peran TNI harus diatur sedemikian rupa, melalui prasyarat dan prakondisi yang ketat. Sebelum TNI diterjunkan untuk membantu polisi, mereka harus dipersiapkan agar mampu mengukur aspek-aspek HAM, psikologi dan sosiologi teror. Jika hal-hal dasar ini belum terpenuhi yang pada akhirnya malah bisa memicu ketakutan masyarakat. Untuk itu, tetap konsep perbantuan dan pembatasan prosedur Mutlak diperlukan, agar garis batas yang jelas dalam praktiknya.

Selain itu, upaya pemberantasan terorisme tidak bisa diletakkan pada upaya penegakan hukum semata yang menjadi tanggung jawab Polri. Program deradikalisasi harus ditempatkan sebagai upaya untuk mencegah pengulangan praktik kekerasan, teror, dan penyebaran paham ideologi ekstrem yang dilakukan oleh kelompok yang diduga teroris tersebut. Program ini terkait erat sebagai upaya untuk menetralkan paham ideologi tersangka, terpidana, bahkan masyarakat luas yang berpotensi untuk terpengaruh terhadap satu paham ideologi tertentu. Program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah harus ditempatkan sebagai program yang bersinergi dengan program pembinaan yang ada di tiap-tiap instansi negara.

V. Kekerasan (Umum) Polisi

Dari hasil pemantauan KontraS selama dua tahun terakhir (2009-2010), ditemukan banyak kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang melibatkan unsur aparat kepolisian. Kasus-kasus seperti penyiksaan, salah tangkap, penganiayaan, penembakan, pembubaran acara, hingga tindakan yang berujung pada kematian korban adalah contoh-contoh kasus konvensional yang masih layak untuk mendapatkan perhatian kita semua.

Untuk kasus penyiksaan, para korban yang mengalami siksaan fisik tidak mendapatkan pendampingan bantuan hukum, sehingga oknum kepolisian yang terlibat dalam kasus tersebut bisa melakukan tindakan semena-mena kepada korban. Tindakan tersebut juga diperburuk dengan ketidaklengkapan administrasi pemeriksaan polisi pada saat penangkapan, seperti ketiadaan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan. Dalam hal ini polisi kerap tidak mengindahkan aspek-aspek hak tersangka yang juga memiliki hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya. Hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) kerap kali harus berbenturan dengan tindakan-tindakan di luar batas kewenangan kepolisian ketika mereka menggunakan bentuk kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*).

Sepanjang tahun Juni 2009 – Juni 2010, KontraS menerima setidaknya 18 laporan pengaduan masuk yang bisa diklasifikasikan sebagai laporan yang memenuhi praktik penyalahgunaan wewenang kepolisian. Dari laporan tersebut, KontraS mencoba untuk mengklasifikasikan berbagai kasus praktik penyalahgunaan wewenang kepolisian yang merugikan masyarakat umum (lihat tabel di bawah).

Praktik Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian

| Praktik Penyalahgunaan Wewenang | Juni 2009 | Juni 2010 |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Penyiksaan | 16 | 9 |
| Salah tangkap | 8 | 7 |
| Penganiayaan | 3 | - |
| Penembakan | 7 | 2 |
| Pembubaran acara | 2 | 1 |
| Kematian | 3 | 1 |

Biro Litbang KontraS 2010
Diolah dari berbagai sumber
(Laporan Pengaduan Masuk dan Pemantauan Media)

Praktik penyalahgunaan wewenang kepolisian ini nyaris terjadi secara merata di beberapa titik kota di Indonesia. Titik ekstrem praktik penyimpangan banyak terjadi di wilayah-wilayah konflik, khususnya di Papua. Pola pelanggaran HAM yang tidak terawasi seperti, pembunuhan di luar hukum (*extrajudicial killing*), penggunaan kekerasan yang tidak perlu dan berlebihan dalam merespon perubahan sosial, kriminalisasi, penyiksaan – tindakan sewenang-wenang, hingga berakibat pada kematian yang dialami korban.

- **Sumatera**

Aksi kriminalisasi terhadap Pastor Rantinus Manalu di Sumatera Utara terjadi pada tanggal 9 Desember 2009 berawal dari sangkaan tindak pidana kepada korban dengan mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan atau merambah, membakar, kawasan hutan di register 47 Desa Purba Tua dan Desa Hutaginjang, Kecamatan Barus Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, dan d jo pasal 78 ayat (2) dan (3) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 dan 56 KUHP. Korban tetap menyangkal dirinya tidak pernah merasa memiliki sepetak tanah untuk diusahai, dirinya hanya membantu masyarakat untuk menyediakan bibit pohon rambung (karet) untuk peremajaan pohon rambung milik warga, yang telah menghuni lahan tersebut sejak jaman penjajahan tahun 1941. sehingga tuduhan bahwa korban telah menggunakan tanah secara tidak sah harus diklarifikasi kebenarannya.

Selain itu, di Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari 2010 pihak Kepolisian Kota Besar (Poltabes) telah melakukan tindakan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, dengan mengerahkan anggotanya melakukan tindakan sewenang-wenang, berupa mengambil paksa pedagang anggota FWK (Forum Warga Kota) yang sedang berjualan di Pasar Raya Padang dan di rumahnya. Hal tersebut dilakukan oleh anggota Poltabes tanpa pakaian dinas, tanpa memperlihatkan identitas, surat tugas dan tanpa surat perintah penangkapan. Mereka pula melakukan penggeledahan rumah-rumah malam hari tanpa izin penggeledahan dan merampas harta benda milik anggota FWK tanpa surat izin penyitaan dari pengadilan negeri dan berita acara penyitaan. Selain itu, mereka juga melakukan intimidasi dan teror dengan mendatangi rumah-rumah anggota dan pengurus FWK. Penangkapan berbasis pada laporan Sekretaris Daerah Kota Padang yang melaporkan anggota FWK atas tuduhan melakukan tindak pidana pengrusakan Rumah Dinas Walikota Padang ke Poltabes Padang pada tanggal 10 Februari 2010 ketika aksi berlangsung. Saat itu 5 (*lima*) orang pedagang kaki lima (PKL) dan 1 (*satu*) orang jurnalis yang juga anggota FWK (Forum Warga Kota) telah ditahan dan diproses BAP. Setelah dilakukan

penangkapan, pihak Poltabes Padang kemudian mengeluarkan surat penangkapan tertanggal 16 Februari 2010 dan diserahkan kepada tersangka dan pihak keluarga tertanggal 17 Februari 2010.

Sementara itu di Riau, penembakan oleh kepolisian setempat kota Riau terjadi pada 8 Juni 2010. Kasus dipicu dari penguasaan lahan kelapa sawit oleh PT Tribakti Sari Mas. Dalam peristiwa tersebut satu orang warga desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudi, Ibu Yusniar (45) dan Disman (43). Ibu Yusniar meninggal di tempat, sedangkan Bapak Disman saat itu di rawat di RSUD Taluk Kuantan, yang sekarang sudah kembali kerumah untuk berobat jalan. Selain menewaskan petani, polisi juga telah menahan sekurangnya 11 warga, meski saat itu juga dibebaskan, namun sempat terjadi tindakan pemukulan sehingga ke 11 warga tersebut harus dibawa ke Puskesmas Lubuk Jambi untuk perawatan. Tidak cukup dengan menembak dan menangkap petani, polisi juga telah membakar dan menembaki 10 unit sepeda motor dan satu unit mobil.

Gambaran yang terjadi di Riau saat itu merupakan salah satu contoh rangkaian kekerasan terkait kekerasan terhadap petani di Perkebunan kelapa sawit. Dalam semester pertama tahun 2010, tercatat 65 orang sudah menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan aparat polisi. Peristiwa yang terjadi di Riau kali ini yang menimpa korban Yusniar (45) di Kabupaten Kuansing, adalah yang paling parah. Dari serangkaian kekerasan yang terjadi terdapat 64 orang petani ditahan, yaitu enam (6) di Riau, enam (6) di Sumatera Barat, 3 (tiga) di Bengkulu, lima (5) di Tapanuli Selatan-Sumatera Utara, dua (2) orang di Kabupaten OKI-Sumatera Selatan, 24 orang di Banggai Sulawesi Tengah, dan 18 orang di Kalimantan Barat.

- **Sulawesi**

Kasus penangkapan massal kepada mahasiswa dan warga yang menolak keberadaan Tambang Nikel PT Arga Morini Indah (PT AMI)—yang baru dalam status Ekplorasi dengan dasar Izin UsahaPertambangan/IUP dari Bupati Buton--di wilayah Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.² Penangkapan kepada warga dilakukan pada 17-18 Mei 2010. Pasca aksi penolakan warga (16/5/2010) atas operasi tambang, yang disertai ketidakpuasan atas mekanisme/informasi ganti rugi lahan dan tanaman, keberadaan operasi tambang, yang kemudian berbuntut bentrokan antara warga yang menolak, dengan aparat polisi dari Mapolres Buton dan karyawan perusahaan. Aksi warga dan mahasiswa ini, kemudian berbuntut pembakaran kantor dan kamp perusahaan oleh massa. Sebanyak 19 orang warga dan mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) ditangkap dan ditahan, terdiri dari 6 orang mahasiswa dan 13 warga. Warga yang ditahan ditangkap dalam dua gelombang; 13 orang pada tanggal 17 Mei 2010, dan 6 orang menyusul pada tanggal 18 Mei 2010. Seluruhnya ditahan di Mapolres Kota Bau-Bau. Dari keseluruhan warga yang ditangkap, terdapat 1 orang perempuan dan 1 orang anak laki-laki yang berusia 14 tahun. Penahanan terhadap anak ini digabung dengan tahanan dewasa. Kami juga mendapatkan informasi bahwa, aparat Polres Bau-Bau juga masih melakukan pengejaran kepada warga sehingga warga merasa ketakutan dan terintimidasi.

- **Papua**

Kasus pembunuhan di luar hukum dialami oleh Melkias Agape, pada tanggal 24 Juni 2009 di kota Nabire. Sebelum Agape ditembak, polisi melakukan tembakan peringatan ke arah udara. Polisi pun melumpuhkan Agape dengan memiting Melkias Agape pada tiang kayu dan menembak secara langsung pada tubuhnya. Kasus ini dipicu ketika Agape mengambil sebuah kunci motor yang diduga dimiliki oleh seorang polisi. Pihak keluarga berupaya untuk mengambil kunci motor dari tangan Agape. Meski kunci motor telah dikembalikan, polisi tetap melakukan tindakan-

² Surat KontraS kepada Brigjen Pol. Sukwardi Dahlan (Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara), 23 Mei 2010 – “Penangkapan kepada Warga Talaga Raya, Buton”

tindakan di luar prosedur tetap dan tidak mengindahkan pilihan-pilihan persuasif – dialogis dalam menyelesaikan masalah.³

Kondisi serupa juga menimpa Abet Nego Keiya, yang ditemukan tewas di Desa Waharia, Kabupaten Nabire. Dadanya hancur dan ditemukan beberapa luka, termasuk pada ketiak, perut, pergelangan, paha kanan, dan betis kiri. Menurut saksi, polisi telah menangkapnya di pasar Karang Tumaritis di Kota Nabire pada 6 April 2009 saat demonstrasi protes. Kontak lokal memberitahu Amnesty International bahwa polisi meninju, menendang dan memukulinya dengan popor senapan dan menusuknya dengan bayonet hingga ia meninggal. Dilaporkan, badannya disembunyikan selama tiga hari dalam plastik hitam di gudang sebelum dibuang di Waharia. Aktivis HAM setempat dicegah mengamati pemeriksaan medis jenazah di kamar mayat dan mengambil gambar jenazah. Setelah pemeriksaan medis jenazahnya dikubur oleh polisi. Keluarganya tidak hadir pada pemeriksaan medis dan tidak diberitahu lokasi pemakamannya.⁴

Kasus pembunuhan lainnya menimpa Yawan Wayeni, pada 13 Agustus 2009 di Serui. Wayeni dituduh sebagai aktivis penggerak TPN/OPM yang dikategorikan oleh Polisi sebagai pihak yang meresahkan ketertiban umum. Namanya pun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Bahkan aksi teror yang dilakukan oleh aparat TNI/Polisi juga dialami oleh anak korban. Sebelum tewas, Yawan Wayeni adalah pegiat Lembaga Masyarakat Adat (LMA) – Papua. Korban dipaksa untuk berteriak Papua Merdeka oleh para pelaku, yang diduga anggota Brimob Polda Papua. Salah seorang pelaku menikam korban dengan sangkur di perut bagian tengah. Dalam kondisi tersebut, korban dipaksa untuk di-BAP lalu diarak keliling kampung Montembu oleh anggota Brimob yang bersenjata laras panjang.⁵

Kasus salah tembak juga terjadi di Merauke, 30 Mei 2010 pukul 5.30 WIT terhadap Merlina Mei Beagaimu (4 tahun), anak dari Frengky Beagaimu dan Amelia Beagaimu di kompleks Transito Gudang Arang, Merauke. Pada saat itu, Merlina bersama ibunya sedang berada di dalam rumah ketika aparat Polres Merauke melakukan penyerbuan dan melakukan penembakan. Merlina menjadi korban setelah otak kepala bagian belakangnya tertembak peluru. Warga membawa Merlina ke rumah sakit namun ia meninggal dalam perjalanan.⁶

- **Jakarta**

Aksesibilitas untuk mendapatkan perlindungan hukum juga masih menjadi barang langka di kota sebesar Jakarta. Tindak kekerasan dan sewenang-wenang yang dialami oleh pengacara publik LBH Jakarta, bisa digunakan untuk melihat sampai sejauh mana kepolisian memahami berbagai regulasi implementasi prinsip dan standar HAM dalam Perkap No 8/2009. Kasus dipicu dari tindakan pihak penyidik Polres Jakarta Utara yang menahan dua orang pengacara publik LBH Jakarta.⁷ Sebelum ditahan, Tomy Albert Tobing (Pengacara Publik) dan Haris Barkah (Asisten Pengacara Publik) meminta agar tim penyidik menghentikan proses BAP dari kedua saksi yang ia dampingi untuk kasus kematian Fahri (Wiwi Nurawiyah/21 dan Wulan Apriliana/14). Tomy

³ Surat Terbuka KontraS dan Amnesty International kepada Kapolda Irjen Bekto Suprpto (30 November 2009) – “*Pengabaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang di Kabupaten Nabire, Papua.*”

⁴ Ibid.

⁵ Siaran Pers KontraS, 22 April 2009 - “*Situasi Terkini Papua : Ketidadaan Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pembunuhan Yawan Wayeni Narapidana Politik Filep Karma Perlu Operasi Prostat di Jakarta*”

⁶ Surat kepada Kapolda Papua, 23 Juni 2010 kepada Irjen Pol. Drs Bekto Suprpto – “*Pengusutan kepada pelaku penembakan di Merauke*”.

⁷ Surat terbuka KontraS kepada Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (29 Juli 2009) – “*Protes atas tindakan sewenang-wenang oknum Polres Jakarta Utara terhadap Pengacara dan Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta.*”

meminta hal tersebut mengingat hari sudah malam, salah satu saksi masih berada di bawah umur, dan mereka harus melanjutkan sekolah esok hari.

Alih-alih permintaan mereka diterima, justru Tomy dan Haris ditahan di bui dengan alasan menghalangi proses penyidikan. Mengetahui kedua rekannya ditahan, tiga orang anggota LBH Jakarta, Asfinawati, Kiagus Ahmad Belasati, dan Nurkholis Hidayat mendatangi Polres Jakarta Utara untuk meminta penjelasan dan memberikan bantuan hukum. Namun kedatangan mereka tidak diterima dengan baik oleh Wakasat Reskrim Polres Jakarta Utara, Ajun Komisaris Polisi Santoso. Wakasat bahkan melontarkan kata-kata yang tidak patut untuk disampaikan, mengusir tiga orang anggota LBH, dan bahkan mendorong punggung korban Asfinawati hingga ia terjatuh.

Kasus penyiksaan terhadap warga sipil juga menimpa korban Mulyana, di mana suaminya adalah pelaku pencurian ATM BNI sebesar 15 milyar bersama 7 org temannya. Korban saat itu diduga menyimpan uang hasil curian, sehingga pd saat interogasi, korban mengalami penyiksaan seperti disetrum, disiram air dan diancam, pada tanggal 29 Juni 2009. Korban juga ditahan selama 7 hari tanpa surat perintah penangkapan dan penahanan.

- **Pembubaran Acara dan Praktik Kriminalisasi**

Hal lain yang mencolok dari daftar tren praktik penyalahgunaan wewenang kepolisian adalah adanya kegiatan pembubaran acara yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan rasa keberatan dari kelompok-kelompok mayoritas yang berada di sebuah wilayah, seperti tindak pembubaran acara yang dilakukan oleh Poltabes Yogyakarta dalam acara Lokakarya Guru Sejarah pada 17 Juli 2009.⁸ Tindakan serupa juga terjadi setahun kemudian pada pembubaran Konferensi Regional Internasional Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Intersex Asosiasi (ILGA) di Surabaya pada tanggal 26-28 Maret 2010 dan pembubaran pelatihan HAM waria di mana acara diprakarsai oleh Komnas HAM pada tanggal 30 April 2010.⁹

Khusus untuk acara pembubaran pelatihan HAM waria, kekerasan yang terjadi pada kegiatan Komnas HAM ini mengindikasikan para pelaku kekerasan mulai merambah wilayah kekerasan pada institusi Negara. Dan bila dibiarkan hal ini maka kita tengah menunggu negara Gagal. Tindakan-tindakan kekerasan dan penyerangan tersebut merupakan ancaman serius terhadap kerja-kerja masyarakat dalam melakukan advokasi terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak-hak asasi kelompok-kelompok minoritas.

Aksi pembubaran paksa yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) dalam acara kunjungan kerja Sosialisasi Pelayanan Kesehatan dan Kebijakan Ketenagakerjaan yang dilakukan Komisi IX Bidang Kesehatan DPR RI di Banyuwangi Jawa Timur mendapat kecaman publik luas.¹⁰ Secara khusus Ketua Komisi IX Bidang Kesehatan DPR RI Ribka Tjiptaning mengadukan Front Pembela Islam (FPI), Front Umat Bergerak, dan LSM Gerak ke Komnas HAM dan Mabes Polri, Senin (28/6/2010), karena dinilai tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran HAM dan pidana.

⁸ Surat KontraS kepada Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (23 Juli 2009) - *Pembubaran Lokakarya Guru Sejarah oleh Poltabes Yogyakarta*, 23 Juli 2009

⁹ Surat KontraS kepada Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (26 Maret 2010)- *Pelarangan terhadap Konferensi Regional Internasional Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan Intersex Association (ILGA) di Surabaya* dan Siaran Pers KontraS (30 April 2010) - *Pelaku Kekerasan Terhadap Pelatihan HAM Waria Harus Ditindak Tegas*.

¹⁰ Penelusuran informasi oleh KontraS dilakukan langsung kepada Ketua Komisi IX Bidang Kesehatan DPR RI Ribka Tjiptaning, Senin 28 Juni 2010.

Dalam kronologisnya, Ribka secara khusus memimpin rombongan kunjungan kerja untuk memantau kegiatan sekaligus menghimpun aspirasi serta masukan masyarakat secara langsung mengenai sistem pelayanan kesehatan. Acara kunjungan kerja seharusnya selesai pada tanggal 24 Juni. Namun karena masih banyaknya permintaan dari masyarakat setempat dan kota sekitar, rombongan memperpanjang masa waktu kunjungan. Tanggal 24 Juni rombongan kerja ini berencana untuk melakukan pertemuan dengan PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di Banyuwangi. Namun, sebelum bertemu dengan PPNI dan IBI, mereka bertemu dengan organisasi masyarakat antara lain Yayasan Layar Ku Mendung dan Perpeni.

Acara itu dihentikan tiba-tiba oleh FPI Banyuwangi, Front Umat Beragama, dan LSM Gerak. Padahal saat itu Ribka tengah menerangkan perihal hak masyarakat dalam memperoleh kesehatan secara gratis, pendirian rumah sakit tanpa kelas, dan sosialisasi RUU Badan Pelaksana Jaminan Sosial. Akibat dari pembubaran ini, Fraksi PDIP secara khusus juga ikut melaporkan Kapolres Banyuwangi, AKBP Slamet Hadi Suprptojo. Kepolisian, dalam hal ini khususnya Polres Banyuwangi dinilai tidak bisa mengamankan tiga anggota DPR, yakni Ribka, Rieke Dyah Pitaloka dan Nursuhud yang merupakan pejabat negara. Ribka pun menambahkan, kasus seperti ini tidak akan pernah terjadi jika hadir aparat kepolisian di lokasi acara. Tindakan pembubaran itu juga telah melanggar pasal 211, 212, 213 dan 214 KUHP tentang menghalangi tugas penyelenggara negara.

- **Multisiplitas Penyimpangan Kewenangan dan Praktik Kriminalisasi**

Dari tiga ilustrasi wilayah di atas terlihat corak praktik penyalahgunaan wewenang untuk masing-masing kasus tidaklah berdiri sendiri. Tiap-tiap kasus tersebut memiliki lebih dari satu jenis bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Untuk kasus yang dihadapi oleh Pastor Rantinus Manalu (Sumatera Utara), kita bisa melihat betapa mudahnya praktik rekayasa kasus/kriminalisasi dilakukan saat ini. Profesi Pastur Manalu bisa dikategorikan sebagai pekerja kemanusiaan menjadi rentan untuk diintervensi dengan kewenangan diskresi kepolisian untuk menangkap dan menahan seseorang, demi kepentingan kelompok tertentu. Lebih jauh tindakan kriminalisasi ini berpotensi untuk menempatkan setiap korban dengan status tersangka dalam kasus yang dihadapinya. Posisi ini amat merugikan mereka yang bekerja dalam bidang pelayanan masyarakat.

Bentuk kriminalisasi terhadap kelompok masyarakat yang lebih luas seperti yang menimpa pada komunitas pedagang FWK di Padang, komunitas petani di perkebunan kepala sawit Riau, dan Kasus penangkapan massal kepada mahasiswa dan warga Buton adalah gambaran nyata dari carut marutnya kondisi penegakan hukum di daerah-daerah. Tidak sekadar dikriminalisasi, bentuk-bentuk kerugian fisik dan finansial juga tentu dialami oleh masyarakat dan masyarakat masih ditempatkan sebagai pihak yang tidak diuntungkan dari proses-proses negosiasi kepentingan modal. Posisi ini secara terang juga menempatkan polisi sebagai pihak yang memiliki kecenderungan untuk berdiri di belakang barisan pemilik modal.

Apa yang menimpa Pastur Rantinus Manalu juga dialami oleh Tomy dan Haris (LBH Jakarta). Bentuk-bentuk kriminalisasi juga diikuti dengan tindakan sewenang-wenang dengan menahan Tomy dan Haris, termasuk juga melakukan tindakan kasar kepada tiga anggota LBH Jakarta yang bermaksud menjelaskan masalah dan memberikan bantuan hukum. Kegagalan kepolisian untuk mengikuti proses perubahan sistem akuntabilitas juga terlihat dari sikap resistensi dari perilaku aparat kepolisian Jakarta Utara untuk tidak mau membuka ruang diskusi bantuan hukum yang ditawarkan oleh LBH Jakarta. Hal ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru saja diterbitkan oleh Kapolri.

Multisiplitas penyimpangan kewenangan konvensional amat mencolok untuk kasus-kasus yang terjadi di Papua. Umumnya, praktik penyimpangan seperti teror dan penyiksaan diikuti dengan tindakan sewenang-wenang lainnya yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kasus yang dialami Yawan Wayeni, Melkias Agape, dan Abet Nego Keiya adalah contoh kasus betapa polisi masih belum memberikan komitmen utuhnya pada penegakan prinsip-prinsip HAM sebagaimana yang tercantum dalam Perkap No 8/2009. Di Merauke Polri melakukan operasi yang menyebabkan satu orang anak perempuan tewas seketika. Meskipun Kapolres berjanji untuk menindak secara hukum, namun hingga sekarang belum jelas prosesnya.

Begitu juga dengan tindakan-tindakan pembubaran kegiatan acara di beberapa tempat, seperti yang terjadi dalam kasus pembubaran acara lokakarya guru sejarah, pembubaran konferensi internasional ILGA, hingga pembubaran pelatihan HAM waria. Ketiga tindakan tersebut amat disayangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang seharusnya dijamin oleh negara.¹¹

Marak pembubaran acara yang dilakukan oleh ormas tertentu belakangan ini, menempatkan institusi Polri sebagai pihak yang cenderung membiarkan praktik kekerasan di level horizontal beranak pinak. Dalam praktiknya, polisi masih berpatok pada paradigma lama yang masih menolak sikap korektif masyarakat terhadap negara, menganggap kebebasan berpendapat, berekspresi dan kebebasan menjalankan agama serta kepercayaan sebagai ancaman terhadap negara, keamanan dan ketertiban masih hidup di lingkungan kepolisian. Dengan kata lain, rendahnya pemahaman tentang hak asasi manusia ditingkat institusi maupun personal kerap menimbulkan masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Misal, pada soal kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Sekalipun dalam UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, jelas menyatakan bahwa warga negara yang hendak melakukan demonstrasi atau rapat umum dan lainnya hanya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian wajib memberikan surat tanda terima dari pemberitahuan kegiatan tersebut. Namun pada praktiknya surat tanda terima pemberitahuan tersebut kerap tidak diberikan oleh polri dengan berbagai alasan atau pun tanpa alasan sama sekali.

Pada soal kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di tingkat operasional kepolisian memang masih menggantung masalah. Sekalipun UU No 9/1998 dinyatakan polisi wajib memberikan surat tanda terima pemberitahuan. Namun, aturan di tubuh Polri juga kerap merujuk pada Petunjuk Lapangan (Juklap) No 2/1995 yang mensyaratkan adanya perizinan kepolisian bagi kegiatan yang melibatkan 10 orang atau lebih. Juklap ini biasanya dijadikan dasar oleh polisi untuk membubar unjuk rasa, rapat, atau kegiatan diskusi.

Pola lain yang kerap juga dicurigai oleh masyarakat bagian dari operasi intelijen ialah tindakan menggagalkan suatu kegiatan yaitu dengan menggerakkan kelompok perlawanan. Beberapa kegiatan diskusi, rapat diselenggarakan oleh masyarakat sipil terkait tentang Marxisme, peristiwa 65 dihentikan oleh polisi (contoh kasus lokakarya guru sejarah di Yogyakarta), setelah sebelumnya terjadi penolakan oleh sekelompok orang atas kegiatan tersebut.

¹¹ UU No. 11/2005 tentang ratifikasi konvensi hak sipil dan politik, UU No 39/1999 tentang HAM serta amandemen konstitusi RI

Upaya-upaya untuk melakukan deteksi intelijen polisi tampaknya tidak berkolerasi dengan upaya pencegahan yang dilakukan oleh polisi di lapangan. Ketika terjadi aksi intimidasi yang dialami oleh anggota DPR, kehadiran polisi justru minim di lokasi acara, sebagaimana yang dikeluhkan Ribka.

Polisi sudah seharusnya bisa menempatkan diri sebagai aparat penegak hukum yang memiliki nilai-nilai imparialitas (tidak memihak), profesional (obyektif), tegas dan adil. Di sisi yang lain polisi dan pemerintah daerah setempat sudah seharusnya bisa mengupayakan upaya dialogis, khususnya kepada pihak-pihak yang berkeberatan atas penyelenggaraan acara tersebut. Pihak-pihak yang menolak tidak boleh mendapatkan kesempatan untuk melakukan tindakan ancaman dan intimidasi kepada orang lain, baik dalam konteks apapun.

Semangat dan komitmen profesionalisme tampaknya memang harus diimplementasikan dalam praktik aktivitas kepolisian kita sehari-hari. Praktik kewenangan konvensional yang dijadikan ilustrasi di atas juga nampak dari bagaimana seorang pimpinan kepolisian mencitrakan profesionalisme institusinya dalam pilihan tindakannya, bukan sebaliknya. Contoh kasus yang menarik datang dari Polres Pematang Siantar, Sumatera Utara. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 8 Mei 2010, ketika Kapolres Pematang Siantar AKBP Fathori Sik tiba-tiba mengamuk kepada sejumlah wartawan.¹² Dia membanting topi dan tongkat komando, lantas mengajak beberapa wartawan untuk duel tinju. Peristiwa itu berawal ketika sejumlah wartawan media cetak dan media elektronik melakukan liputan di Mapolresta. Mereka mendapatkan informasi bahwa seorang warga diperiksa karena telah memotret Kapolres yang sedang menampar pengendara sepeda motor. Meski tidak ada perkelahian, namun tindakan ini sangat menciderai citra profesionalitas Polri

Dari data pemantauan media yang dilakukan sepanjang Juni 2009 – Juli 2010, tindakan penyimpangan kewenangan konvensional memang *dimonopoli* oleh jajaran kepolisian di level yang rendah (*Lihat: Tabel Pelaku Praktik Penyimpangan Kewenangan Polisi Juni 2009 – Juni 2010*).

Melihat paparan fakta pelaku tindak penyimpangan kewenangan konvensional yang mayoritas dilakukan oleh mereka yang berpangkat rendah, dan jika kita bandingkan dengan praktik penyimpangan mutakhir yang mulai terbongkar akhir-akhir ini, seperti wacana rekayasa kasus, mega-skandal korupsi, skandal timbunan rekening, begitu banyak melibatkan nama-nama jenderal petinggi di jajaran kepolisian. Di sini hadir realita yang begitu menohok manakala profesionalisme dan disiplin sekadar diletakkan sebagai simbolisasi institusi. Kenyataan ini erat kaitannya dengan minimnya pemahaman atas etika kepolisian, pola perekrutan, kultur kekerasan dalam membangun sistem pendidikan, beban kerja yang berlebihan (khususnya dialami langsung oleh polisi berpangkat rendah), pola mutasi, dan bentuk-bentuk ketidakadilan dalam sistem kesejahteraan internal polisi.¹³

Selama belum ada rezim kepemimpinan Polri yang baru, yang mampu membuat sebuah perubahan paradigmatis, baik di tingkat gagasan, kultur, dan implementasi untuk membenahi organisasi Polri, dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokratik, mekanisme akuntabilitas

¹² Detik News (8 Mei 2010) – “Kapolres Banting Tongkat Komando dan Ajak Wartawan Bertinju”

¹³ mengutip gagasan Johan Galtung, kultur kekerasan akan memiliki efek domino jika dilakukan pemimpin kepada anak buah, dan dengan mudah berantai kepada anak buah yang lebih rendah pangkatnya, bahkan kepada masyarakat yang mestinya dilindungi.

dan penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, tampaknya upaya pembenahan tubuh Polri secara radikal masih akan menemui banyak hambatan.

VI. Kesejahteraan Anggota Polri juga Penting

Selain menjadi panduan bagi perilaku anggota kepolisian, instrumen HAM juga sangat esensial sebagai parameter suatu hak-hak asasi polisi, mengingat mereka juga merupakan manusia yang setara dan identik dengan individu/warga lainnya. Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Pasal 7) yang implisit mengakui polisi berhak atas standar kesejahteraan yang memadai (upah dan tunjangan yang cukup), jam kerja yang layak (dan hari libur), kondisi kerja yang aman (dengan perlengkapan/alat tugas yang memadai), dan kesempatan untuk promosi jabatan. Pemenuhan HAM bagi anggota Polri jelas turut mempengaruhi kinerja mereka. Minimnya anggaran penyidikan misalnya akan menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya praktek penyiksaan. Berdasarkan pengamatan KontraS, praktek penyiksaan seakan-akan menjadi “jalan pintas” bagi penyidik untuk menuntaskan suatu kasus kejahatan. Ketimbang mengembangkan teknik investigasi dalam pengumpulan barang bukti dan pencarian saksi, penyidik tergoda untuk memulai kerjanya dengan segala cara untuk mengeruk informasi atau pengakuan dari tersangka di depan matanya. Anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan misalnya setiap tahunnya hanya berkisar Rp 500 milyar dari total anggaran Polri sekitar Rp 24,8 trilyun (2009) atau Rp 27 trilyun. Bila dirinci lagi biaya penyelidikan/penyidikan tersebut dipecah menjadi Rp 4 juta untuk penanganan kasus kecil dan Rp 20 juta untuk kasus besar.

Sayangnya hal ini sering diabaikan, di mana para anggota kepolisian mendapatkan upah rendah, tidak jelasnya mekanisme promosi, jaminan sosial yang minim, perlengkapan tugas yang buruk bahkan untuk tugas yang berbahaya, dan sedikit memperoleh berbagai pelatihan. Menjadi suatu pertanyaan besar bagaimana mungkin seorang anggota kepolisian bisa menjadi “pelindung HAM (*human rights protector*)” sementara hak-hak mereka sendiri tidak terpenuhi. Situasi ini kerap kali dimanfaatkan oleh aparat kepolisian untuk melakukan pungutan ilegal atau korupsi dan mengkompromikan pelayanannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, komitmen untuk mengintegrasikan HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian harus disertai dengan keseriusan untuk memperkuat kapasitas fungsional institusi kepolisian.

Data resmi dari Polri memang menunjukkan kondisi kesejahteraan yang tidak memadai –yang bisa dilihat dari pendekatan HAM juga.

Gaji Pokok Polri

| Golongan | Gaji Pokok |
|----------|-----------------------------|
| PATI | Rp 1.852.000 – Rp 3.015.300 |
| PAMEN | Rp 1.688.700 – Rp 2.666.000 |
| PAMA | Rp 1.539.700 – Rp 2.430.900 |
| BINTARA | Rp 1.203.300 – Rp 2.083.600 |
| TAMTAMA | Rp 952.200 – Rp 1.569.300 |

Perlu dicatat pula gaji pokok anggota Polri di atas harus dibandingkan dengan komposisi anggota Polri yang berjumlah sekitar 374.000 personel di mana sekitar 90% nya merupakan Bintara, yang menjadi ujung tombak Polri di dalam masyarakat. Agenda kenaikan remunerasi yang esensial saat ini, harus ditekankan pada kesejahteraan golongan bawah di Polri ini. Pemerintah dan DPR sudah seharusnya mempertimbangan agenda kenaikan remunerasi tanpa perlu mengaitkannya dengan agenda remunerasi institusi lain yang memiliki karakter penghitungan berbeda. Tentu saja kenaikan remunerasi harus disertai oleh peningkatan kinerja Polri, khususnya akuntabilitas

mereka terhadap publik yang hingga saat ini masih sangat rendah. Terbukti dari data pantauan KontraS, “oknum” Polri pelaku kekerasan banyak berasal dari kalangan kelompok bawah tersebut.

VII. Kesimpulan

Perkembangan setahun terakhir dari kinerja Polri masih menunjukkan bagaimana persoalan-persoalan akut seperti penyalahgunaan kewenangan, korupsi, rekayasa kasus, metode kekerasan masih terus terjadi. Hal ini seakan-akan menutupi berbagai kemajuan yang telah dicoba dilakukan oleh Polri untuk semakin profesional dan bisa dipercaya publik. Hal yang terakhir ini memang tidak bisa disangkal telah dilakukan Polri dan harus diapresiasi oleh berbagai pihak. Namun demikian, kritik tetap harus ditujukan oleh Polri yang masih tertatih-tatih dan gamang ketika merespon berbagai peristiwa pelanggaran HAM dan tindak penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggotanya, khususnya oleh mereka yang menjabat di posisi strategis Polri.

Setahun belakang ini pula publik melihat bagaimana efektivitas mekanisme akuntabilitas internal Polri tidak meyakinkan dalam merespon pelanggaran HAM atau penyalahgunaan kewenangan. Dalam waktu segera seharusnya mulai dipikirkan dibentuknya mekanisme eksternal independen untuk menjamin akuntabilitas Polri yang konkret.

Komunitas hak asasi manusia selalu mengevaluasi kinerja Polri berdasarkan perspektif HAM yang juga sudah diakui secara formal oleh Polri maupun agensi negara lainnya. Perspektif HAM sebenarnya sangat perhatian dan sudah berkontribusi terhadap model pemolisian yang ideal adalah menyangkut prinsip akuntabilitas, khususnya terhadap suatu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Sejak reformasi digulirkan, Polri sebenarnya sudah melakukan beberapa langkah reformasi, diantaranya perubahan nama pangkat, perbaikan kurikulum pendidikan dan pelatihan kepolisian yang sebelumnya sangat kental dengan pendekatan militeristik, serta mengkaji dan memperbaiki sistem anggaran agar lebih transparan dan akuntabel. Di samping itu sudah dikeluarkan berbagai aturan baru seperti Peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan, Peraturan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat, Peraturan Kapolri tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, dan lain sebagainya.

Namun perumusan agenda reformasi Polri berikut *grand strategy* 2005-2025 serta Tahapan Renstra 2005-2010, terlihat cenderung melihat ke dalam (*inward-looking*). Memang benar bahwa ketidakpercayaan publik merupakan salah satu kunci dalam reformasi kepolisian, namun ada isu lain yang merupakan landasan pembentukan ketidakpercayaan publik tersebut, yaitu: penyalahgunaan wewenang (korupsi dan pelanggaran HAM).

Ketika agenda reformasi gagal melihat inti persoalan, akibatnya reformasi yang dilakukan hanya sekedar mengejar “citra diri” (*self-image*) melalui prestasi yang dicapai dalam mengungkap terorisme, membongkar pabrik ekstasi dan jaringan narkoba, menutup perjudian, menangkap illegal logging, illegal mining, menekan kriminalitas dan lain-lain.

Akibatnya, upaya reformasi kelembagaan Polri cenderung berjalan di tempat dan masih terjadi penyalahgunaan wewenang oleh polisi, baik berupa *excessive use of force*, pelanggaran HAM, korupsi serta keterlibatan polisi dalam praktik mafia hukum. Pada titik ini, kepercayaan publik kepada polisi pun menjadi lemah. Hal tersebut disebabkan oleh:

- Masih kuatnya kultur militerisme dalam tubuh Polri yang terlihat dalam metode penegakan hukum Polri masih mengutamakan pendekatan kekerasan dalam menanggulangi kejahatan, seperti penyiksaan, penggunaan kekerasan secara berlebihan, dan lain sebagainya
- Struktur polisi yang masih unitaris dengan mengandalkan semata-mata akuntabilitas vertikal, sehingga tidak terjadi suatu mekanisme akuntabilitas berlapis dengan keterlibatan aktor-aktor yang beragam yang merupakan ciri penting dari *democratic policing*
- Lemahnya mekanisme akuntabilitas internal maupun mekanisme kontrol eksternal yang berujung pada absennya *rule of law* di dalam tubuh kepolisian
- Pengabaian terhadap peran strategis Polri sebagai institusi hulu dan penjaga pintu gerbang dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi

Untuk mengatasi problem di atas, serta demi tercapainya tujuan reformasi Polri untuk menjadi aparat kepolisian yang profesional, efektif, efisien dan modern, maka prinsip *democratic policing* harus diterapkan secara konsekuen di mana kerja-kerja pemolisian harus berdasar pada tiga prinsip yaitu demokrasi, *rule of law*, dan hak asasi manusia.

Dalam situasi di mana upaya reformasi kelembagaan berjalan di tempat dan praktik korupsi dan kekerasan oleh polisi masih terjadi, maka yang harus dibangun adalah mekanisme kontrol dan *oversight* terhadap lembaga kepolisian. Sementara kebutuhan utama dari agenda reformasi ini adalah untuk menjawab pertanyaan, “*Who will police criminal cops?*”

Lampiran

Praktik Penyimpangan Kewenangan Juni 2009 – Juni 2010

| Kasus | Pelaku |
|---|---|
| Penembakan sewenang-wenang Melkanius Agape (Papua, 26 Juni 2009) | Anggota Polres Nabire |
| Pemukulan warga Toli-Toli oleh ajudan Polres Toli-Toli (23 Juni 2009) | Ajudan Polres Toli-Toli |
| Penembakan sewenang-wenang pada kasus curanmor yang mengakibatkan tewasnya korban (1 Juli 2009) | Anggota Polsek Ciracas |
| Aksi salah tembak dari Polsekta Medan ketika mengejar pelaku penembretan. Aksi ini mengenai Yudha, personel intel Kodam I/BB Sertu Yudha Nugraha (17 Juni 2009) | Anggota Polsekta Medan, Bripka Hendro Kuswoyo anggota Reserse Kepolisian Sektor Helvetia, Medan |
| Tindakan penyiksaan terhadap korban Koko (15 tahun) yang dituduh melakukan pencurian. Tak hanya itu, seorang penyidik dari Polsek juga meminta uang tebusan sebesar 20 juta rupiah kepada orangtua korban jika ingin korban bebas (25 Juni 2009) | Aparat Polsek Bojong Gede, Bogor |
| Empat anggota Polsek Sektor Nunpene, Kabupaten Timor Tengah Utara, terancam dipecat karena diduga terlibat kematian tahanan Paulus Usnaat 2 Juni 2008. Usnaat ditahan atas dugaan menghamili Ido Talan, siswi SMP, di Kefamenanu. (2 Juli 2009) | Bripda Firman Yuhono, Briptu Lalu Usman, Briptu Yustinus Ken, dan Bripda Mateus Queb, Anggota Polsek Nunpene, Kab. Timor Tengah Utara |
| Penyiksaan terjadi terhadap M. Aswin untuk kasus pencurian, yang dilakukan oleh aparat kepolisian Gowa. Dalam pemeriksaan korban disiksa dengan cara dipukul, disetrum ditendang (28 September 2009) | Aparat polres Gowa dan Polwiltabes Makasar |
| Penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang. Korban diduga menyimpan uang hasil curian, sehingga pada saat interogasi, korban mengalami penyiksaan seperti disetrum, disiram air dan diancam. Korban juga ditahan selama 7 hari tanpa surat perintah penangkapan dan penahanan (Oktober 2009) | Anggota Unit III Polda Metro Jaya |
| Anggota Polres Seram telah melakukan penganiayaan yang menewaskan Hairun Kaldera (17), pelajar SMA LKMD Dusun Ketapang karena mencuri telepon genggam (November 2009) | Briptu Zedek Marasabessy, Bripda Yasin Abas dan Bripda Rence Lilipori, anggota Polres Seram Bagian Barat |
| Beni, direktur perusahaan kargo yang ditangkap di Gedung PEDE, Jl MT Haryono, Jakarta Selatan pada Rabu 2 Desember 2009 karena membawa 200 butir ekstasi. Saat ditangkap korban mengalami penyiksaan oleh aparat: disetrum kemaluannya (Desember 2009) | Anggota Polsek Kebon Jeruk |
| JJ Rizal dituduh membawa narkoba. Ia ditangkap secara sewenang-wenang dan dipukuli selama 15 menit. Setelah berteriak minta tolong pada polisi, orang yang memukul Rizal baru mengaku bahwa mereka ada aparat kepolisian | Briptu Supratman, Briptu M. Syahrir, Briptu Antoni dan Brigadir Sarijanto |

| | |
|---|---|
| (Desember 2009) | |
| Pemukulan dilakukan oleh anggota kepolisian Polsek Tawaeli, Palu, Sulawesi Tengah terhadap seorang tahanan yang disangka dalam tindak pidana penganiayaan. korban dipukul ketika dia baru selesai diperiksa (5 Januari 2010) | Bripka Zainuddin Abd. Wahid |
| Penangkapan dan pemukulan dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Jakarta Utara terhadap seorang warga. Dia ditangkap karena dituduh membawa ganja. Ternyata kasus penangkapan ini merupakan rekayasa polisi (20 Januari 2010) | Bripda Chandra Brilyan, Briptu I Wayan Kartika, Briptu Wahyu Dwi Jayanto |
| Penganiayaan dilakukan oleh Kapolres Poso, terhadap enam anggota polisi dari kesatuan Samapta, dengan direndam selama 1,5 jam. mereka dihukum karena dituduh mencuri makanan dan minuman ringan milik Kapolres (12 Februari 2010) | Kapolres Poso, AKBP Roemtaat |
| seorang anggota polisi dari kesatuan Brimob melakukan penjualan senjata pada seseorang yang digunakan untuk melakukan perampokan terhadap toko emas di Cibitung, Bogor. senjata yang dijual seharga 10 juta berjenis revolver yang merupakan bawaan dari Aceh ketika tugas disana (15 Februari 2010) | Briptu R |
| Pemukulan dilakukan oleh anggota Detasemen 88 Anti Teror Polda Sulawesi Selatan terhadap 5 mahasiswa luka. Aksi yang terjadi di sekretariat HMI Cabang Makassa, Batolempangan, Makassar bermula dari perselisihan antara anggota HMI Cabang Makassar dengan pelaku (4 Maret 2010) | Briptu Sukirman (Anggota detasemen khusus 88 antiteror kepolisian daerah Polda Sulawesi Selatan) |
| Lima anggota kepolisian Kalbar diperiksa terkait dengan tindakan pengeledahan liar dan pencurian uang sebanyak 87 juta milik warga. Pengeledahan dilakukan terhadap rumah Cu Syiu Nyan dengan dalih adanya perjudian di dalam rumah tersebut. Selama pengeledaha , korban tidak ada dirumah dan ia kaget ketika sejumlah barangnya hilang. Korban melaporkan kerugian ini ke Poltabes Pontianak | Brig, PR, NripdaJR (Direskrim Polda Kalbar) Bripda BH dan Bripta IS (Polres Teluk Kapadao) dan Bripda GT (Polres Mempawah) |
| tiga anggota Polda Jawa Barat ditangkap oleh Resmob Polda Metro Jaya, mereka ditangkap karena melakukan pemerasan terhadap seorang warga Kampung Kandang Besar Cawang, Jakarta. | Bripka HS, Bripka EN dan Brigadir RA |
| Anggota kepolisian dari satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura menembak seorang pria belasan tahun bernama Evan Aninam, Sabtu 3 April 2010, di Hamadi Resimen Jayapura Selatan. Akibatnya Evan tertembus timah panas di bagian perut (3 April 2010) | Anggota kepolisian Briptu dari satuan Reserse Kriminal Polresta Jayapura |
| Seorang warga ditembak oleh dua anggota Brimob di PT Astra Agro Lestari di kecamatan Daarul Makmur, Kabupaten Nagan Raya NAD. Penyebab penembakan tersebut masih simpang siur (25 April 2010) | Briptu Charles Lubis, Briptu Fandi Rustam |

Biro Litbang KontraS 2010